



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 148 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan bencana alam dan non alam pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2020 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 503);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 148) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 41);
13. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 148 TAHUN 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 148), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 41) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah:

- 1) pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah;
- 2) biaya makan minum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan sehari-hari;
- 3) pembayaran belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD;
- 4) pembayaran belanja makan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
- 5) pembayaran honor narasumber;
- 6) pembayaran belanja materai dan benda pos lainnya;
- 7) pembayaran belanja listrik, air, telepon dan internet kantor;
- 8) pembayaran biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak kendaraan bermotor;
- 9) pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Tidak Tetap;
- 10) pembayaran biaya lalu lintas giro antara Bank Kalsel dengan bank lainnya;
- 11) biaya pengiriman paket untuk kebutuhan kantor;
- 12) pembayaran uang harian perjalanan dinas kepada masyarakat;
- 13) pembayaran hadiah dan kepada masyarakat;
- 14) pembayaran honor kepada masyarakat;
- 15) pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja jasa *service*, belanja fotocopy dan belanja bahan bakar minyak (BBM) sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16) pembayaran pajak dan retribusi yang nilainya sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 17) pembayaran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut; dan
- 18) Pembayaran atau pencairan bantuan dari Pemerintah kabupaten Tanah Laut, terkait dengan penanggulangan bencana alam, bencana non alam maupun kondisi lain yang termasuk dalam keadaan kahar atau *Force Majeure*.
- 19) Pembayaran atau pencairan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, terkait dengan penanganan dampak bencana alam dan

bencana non alam terhadap kelompok rentan yang meliputi anak-anak, wanita hamil, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

2. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Mekanisme terhadap pembayaran atau pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 19 dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran dengan mekanisme LS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 32